

## Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

[polrespulangpisau.id](http://polrespulangpisau.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

# Penerbitan Sim Di Perpanjangan

No. SK :

## Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
2. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER TANG DITUNJUK
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS UJI PSIKOLOGI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh petugas informasi; d. Jika belum melakukan pembayaran PNBP, Pemohon SIM dapat membayar PNBP pada loket BRI yang telah disiapkan; e. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto; f. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek.

## Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

[polrespulangpisau.id](http://polrespulangpisau.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

1 Jam

PROSES PENERBITAN SIM, PROSES 1 JAM ) SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN SERTA CETAK SIM

### Biaya / Tarif

30000

DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN POLRI

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sim Di Perpanjangan

### Pengaduan Layanan

248315615 (TELP) HELP DESK TATAP MUKA ADA DI RUANG PELAYANAN